



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MADURA**

Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan, Madura
Telp: (0324) 322231, Fax: (0324) 327418, www.fp-unira.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA
NOMOR : 165/A.06/FP-UNIRA/IX/2021
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjaga kredibilitas Fakultas Pertanian di lingkungan Universitas Madura dan di tengah masyarakat luas;
b. bahwa untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika yang bersifat universal;
c. bahwa demi kelancaran kegiatan akademik dan kemahasiswaan agar dapat berlangsung secara tertib dan teratur;
d. bahwa berdasarkan butir tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Pertanian tentang Kode Etik Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Madura.
- Mengingat** : 1 Undang Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MADURA**
- Pertama** : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Madura sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Mahasiswa Fakultas Pertanian diberlakukan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Madura untuk dihayati dan dipatuhi sesuai dengan ketentuan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada Tanggal : 27 September 2021

Dekan

Ir. Joko Purdiyanto, MP.
NIP. 19610613 198703 1 003

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Madura,
2. Para Wakil Rektor Universitas Madura,
3. Para Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Madura,
4. Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi Fakultas Pertanian Universitas Madura,
5. Anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Madura,
6. Seluruh Dosen Fakultas Pertanian Universitas Madura,
7. Tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Madura,
8. Seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Madura,
9. Arsip,-

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA

KODE ETIK MAHASISWA

BAB I

MUKADIMAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Madura (Unira) secara umum dan Fakultas Pertanian (FP) secara khusus diperlukan komitmen dari seluruh civitas akademika untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika yang bersifat universal.

Pembentukan nilai-nilai etis dan akhlak mulia sungguh sangat mendasar bagi mahasiswa FP-Unira dan perlu dikembangkan secara benar dalam kehidupan pribadi mahasiswa sebagai pedoman hidup dalam menilai baik buruknya segala sesuatu termasuk perilaku, lingkungan dan juga sebagai motivasi untuk selalu berbuat yang terbaik.

Penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibutuhkan suatu standar perilaku sebagai panduan bersikap dan bertindak bagi mahasiswa FP-Unira.

Kegiatan kemahasiswaan sebagai bentuk kegiatan yang sangat dinamis dapat berlangsung dengan lancar, transparan, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan maka harus ditetapkan ketentuan atas dasar nilai-nilai etis atau akhlak mulia sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, yang disebut dengan Kode Etik Mahasiswa FP-Unira.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

Pada Kode Etik Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Madura adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik di Pamekasan.
2. Rektor adalah penanggungjawab utama Unira.
3. Fakultas Pertanian Universitas Madura (FP-Unira) adalah unsur pelaksana pada Universitas Madura (Unira) yang mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Pertanian.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas yang melaksanakan tugas dan fungsi fakultas.
5. Komisi Etik adalah unsur senat fakultas yang diberikan tugas untuk mengkaji dan mempertimbangkan pelaksanaan kode etik dosen dan mahasiswa FP-Unira.
6. Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Etika merupakan filsafat praktis, yaitu memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan, mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggungjawab.
8. Moralitas merupakan sebuah sistem yang membatasi tingkah laku dengan tujuan pokok melindungi hak asasi diri sendiri dan orang lain.
9. Civitas akademika adalah masyarakat universitas yang terdiri dari dosen, tenaga

- kependidikan dan mahasiswa di lingkungan FP-Unira.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
 11. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bekerja menunjang penyelenggaraan pendidikan di FP-Unira.
 12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di FP-Unira.
 13. Masyarakat, adalah pemangku kepentingan yang berhubungan dengan FP-Unira.
 14. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar dan pembelajaran di perguruan tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
 15. Kegiatan kemahasiswaan adalah serangkaian kegiatan dan atau aktivitas di luar kurikulum perkuliahan guna meningkatkan kemampuan profesional yang dilandasi dengan nilai-nilai etis dan akhlak mulia.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Maksud

Kode Etik Mahasiswa FP-Unira adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etis dan moral yang benar sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi mahasiswa FP-Unira dalam kegiatan proses pembelajaran dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan

Pasal 3 Tujuan

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa FP-Unira bertujuan untuk:

1. Membentuk mahasiswa FP-Unira yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Tuhan YME;
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan FP-Unira;
3. Meningkatkan profesionalisme mahasiswa FP-Unira;
4. Meningkatkan kualitas interaksi sesama mahasiswa, mahasiswa dengan jajaran pimpinan di Fakultas dan Universitas, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di FP-Unira;
5. Mengangkat harkat dan martabat mahasiswa FP-Unira;
6. Meningkatkan kompetensi lulusan FP-Unira.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4 Hak Mahasiswa

Mahasiswa FP-Unira memiliki hak sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan sesuai peraturan yang berlaku di FP-Unira;
2. Mendapatkan pelayanan administrasi sesuai peraturan yang berlaku di FP-Unira;
3. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki fakultas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di FP-Unira;
4. Menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik baik lisan maupun tulisan secara santun dan prosedural;
5. Memperoleh apresiasi dari FP-Unira untuk setiap prestasi yang membawa nama baik fakultas dan atau universitas.

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa FP-Unira wajib:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, etika dan nama baik FP-Unira.
3. Menjunjung tinggi etika ilmu pengetahuan dan teknologi secara terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
4. Memiliki intelektualitas dan motivasi mengabdikan pada bangsa dan negara.
5. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penguasaan metode dan teori sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
6. Memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah yang berkembang di masyarakat.
7. Menghormati dan empati tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial.
8. Meningkatkan daya penalaran melalui kegiatan kemahasiswaan seperti: diskusi, penelitian, seminar, penulisan ilmiah maupun berupa pelatihan-pelatihan.
9. Mematuhi etika akademik, antara lain:
 - a. Mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di FP-Unira dan Universitas Madura.
 - b. Bekerjasama dengan seluruh civitas akademika dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan FP-Unira.
 - c. Menjunjung tinggi integritas akademik, meliputi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan rasa bertanggungjawab.
 - d. Menjaga kesopanan penampilan dan santun dalam berkomunikasi.
10. Menjaga semua sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan FP-Unira meliputi:
 - a. Kebersihan ruang kelas/belajar dari sampah dan sejenisnya.
 - b. Mengembalikan meja kursi setelah pemakaian ketempat semula.
 - c. Mematikan LCD, lampu/listrik dan mengembalikan peralatan setelah perkuliahan berakhir

BAB V

PELANGGARAN

Pasal 6

Pelanggaran

Pelanggaran adalah tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan nama dan lambang FP-Unira.
2. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat dokumen milik FP-Unira dan Unira.
3. Memalsukan tandatangan pejabat berwenang dan/atau dosen, karyawan pada surat

- atau dokumen milik FP-Unira dan Unira.
4. Menggunakan sarana dan dana milik atau di bawah pengawasan FP-Unira dan Unira secara tidak bertanggung jawab.
 5. Mengotori atau merusak: bangunan, ruangan dan sarana milik atau dibawah pengawasan FP-Unira dan Unira.
 6. Melakukan tindakan langsung atau tidak langsung yang mengganggu kelancaran tugas-tugas akademik/non akademik atau administrasi lainnya yang diselenggarakan FP-Unira.
 7. Menimbulkan kekacauan/ketidaktertiban, perpecahan dan perkelahian di dalam lingkungan FP-Unira dan Unira.
 8. Memasuki/menggunakan secara tidak sah bangunan, ruangan, dan sarana milik atau dibawah pengawasan FP-Unira.
 9. Memindahkan barang-barang inventaris tanpa seizin pihak penanggung jawab yang berwenang.
 10. Tidak mengembalikan barang-barang inventaris yang dipinjam sebagaimana mestinya.
 11. Memiliki, menyimpan, atau menyalahgunakan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
 12. Terlibat dalam penggunaan NARKOBA (membawa, memiliki, mengedarkan, memperdagangkan dan menggunakan) baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
 13. Merokok di dalam kelas dan atau di lingkungan FP-Unira.
 14. Berbuat asusila baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
 15. Perbuatan intimidasi dan tindakan pelecehan SARA terhadap sesama mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan FP-Unira dan Unira.
 16. Perbuatan yang mengindikasikan perjudian dalam bentuk apapun, termasuk bermain kartu remi, domino di lingkungan FP-Unira dan Unira.
 17. Memakai sandal dan berpakaian tidak sopan (kaos tanpa kerah, baju tanpa lengan, jeans robek, pakaian dan celana *ketat/jilboobs*) di dalam kampus.
 18. Mengoperasikan handphone di dalam kelas
 19. Menyimpan atau meminum minuman yang mengandung alkohol, menyimpan/melihat barang-barang yang mengandung pornografi atau barang cetakan/rekaman terlarang lainnya di dalam lingkungan kampus.
 20. Mendirikan dan atau membuka sekretariat (perwakilan) untuk segala bentuk organisasi ekstra kampus dan partai politik di dalam lingkungan kampus.
 21. Melakukan aktivitas politik praktis dan mengenakan atribut parpol/ormas dalam kegiatan kampus/lembaga di lingkungan kampus.
 22. Memperbanyak/menggandakan buku/majalah/jurnal dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* untuk diperjualbelikan di luar dan dalam lingkungan kampus.
 23. Melakukan plagiarisme, fabrikasi atau falsifikasi data berupa naskah karya ilmiah, buku, dan skripsi untuk keperluan tugas akademis di luar dan dalam lingkungan kampus.
 24. Mencemarkan nama baik civitas akademika dan lembaga melalui media sosial dan media lainnya.
 25. Menyalahgunakan/memalsukan kuitansi, stempel, tanda tangan, surat keterangan, dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan FP-Unira dan atau di luar Unira.
 26. Meminta atau menyuruh atau bertindak selaku pengganti kedudukan sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian bukti-bukti sebagai peserta ujian.
 27. Secara sengaja meminta atau menyuruh atau bertindak selaku pengganti untuk menandatangani daftar hadir mahasiswa (titip absen).
 28. Terlibat aktivitas gratifikasi dalam bentuk apapun.

BAB VI SANKSI DAN PIHAK YANG BERWENANG

Pasal 7 Sanksi

Terhadap pelanggaran di atas, berdasarkan bobot pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan satu atau lebih dari satu sanksi akademik sebagai berikut:

1. Surat peringatan atau teguran secara tertulis.
2. Kewajiban mengganti semua kerusakan material yang ditimbulkan.
3. Pembatalan nilai atau kelulusan mata kuliah tertentu, sebagian atau seluruhnya pada semester tersebut.
4. Skorsing:
 - a. Satu semester untuk pelanggaran ringan
 - b. Dua semester untuk pelanggaran sedang
 - c. Tiga semester atau lebih untuk pelanggaran beratKetentuan bobot pelanggaran skorsing akan ditentukan oleh **pihak yang berwenang**.
5. Dicabut status dan atau mengundurkan sebagai mahasiswa FP-Unira.

Pasal 8 Pihak Yang Berwenang

Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan

Fakultas dan atau Pimpinan Universitas.

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

1. Ketua Program Studi.
2. Pimpinan Fakultas.
3. Pimpinan Universitas.

BAB VII PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 9 Pembelaan dan Rehabilitasi

1. Mahasiswa yang dituduh atau terlapor melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan secara berjenjang (program studi, fakultas).
2. Rehabilitasi diberikan oleh pejabat fakultas yang berwenang kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10 Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

1. Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa di lingkungan FP-Unira.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada Tanggal : 27 September 2021

Dekan

Ir. Joko Purdiyanto, MP.
NIP. 19610613 198703 1 003